



**KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA WATES  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG  
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG ANGGARANNYA BELUM TERSEDIA  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATES TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Wates Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Tidak Terduga yang Anggarannya Belum Tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018

- tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
  12. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
  13. Peraturan Desa Wates Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Wates Tahun 2019 Nomor 06 );
  14. Peraturan Kepala Desa Wates Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Wates Tahun 2019 Nomor 08 (Berita Desa Wates Tahun 2019 Nomor 08 );

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000 / 988 tanggal 25 Maret 2020 Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Covid - 19;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141 / 0680 / 2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease ( COVID ) melalui Dana Desa ;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BELANJA TIDAK TERDUGA YANG ANGGARANNYA BELUM TERSEDIA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2020

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wates Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah kepala Desa Wates
4. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
6. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
7. Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Belanja Tak Terduga, yang selanjutnya disebut Belanja Tidak Terduga adalah jenis belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

## BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 2

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

### Pasal 4

1. Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2020 ditetapkan sejumlah RP. 33.115.300 ( Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah )
2. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:  
Belanja kegiatan penanggulangan bencana sejumlah Rp. 33.115.300 ( Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah )

- a. Belanja kegiatan keadaan darurat Rp. .... ( .....)
  - b. Belanja kegiatan keadaan mendesak Rp. 33.115.300 ( Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah )
3. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi operasional kesekretariatan, honorarium Tim Gugus Covid -19 , pembiayaan kegiatan, dan pelaporan.
  4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), merupakan pergeseran anggaran dari :
    - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sub bidang Pekerjaan Umum kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 33.115.300 ( Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah )

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang bersifat khusus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6


Belanja Tidak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Wates

Ditetapkan di Wates  
Pada Tanggal 01 April 2020

**Kepala Desa Wates,**

  
**WAHYONO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 01 April 2020  
SEKRETARIS DESA WATES,

RUSYATI

BERITA DESA WATES TAHUN 2020 NOMOR 03